



# SPT

(Surat Pemberitahuan)

Dosen Pengampu: Agustine Dwianika, SE, M.Ak, CIBA



# CONTENTS

1

Mengetahui  
Pengertian & Fungsi  
SPT

2

Mengetahui Bentuk,  
Isi & Dokumen Pendukung SPT

3


Mengetahui  
Jangka Waktu Pelaporan SPT

4

Memahami Sarana, Batas Waktu  
Pembayaran Pajak

5

Memahami Sanksi Keterlambatan  
Pembayaran & Pelaporan Pajak



# Definisi & Fungsi SPT





# Definisi SPT

**Mardiasmo (2011)**


Surat Pemeberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



## FUNGSI SPT

### **Mardiasmo (2011)**

Surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan.



## MELAPOR TENTANG

1. Pembayaran atau penelusuran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
3. Harta dan Kewajiban
4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak, yang ditentukan peraturan UU perpajakan yang berlaku.



# Bentuk, Isi & Dokumen Pendukung SPT

2

## SPT MASA BADAN

Jenis SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh):

- SPT Masa PPh Pasal 22.
- SPT Masa PPh Pasal 21/26 (1721) = 7 halaman
- SPT Masa PPh Pasal 23/26.
- SPT Masa PPh Pasal 25.
- SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.
- SPT Masa PPh Pasal 15.

area staples

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26** FORMULIR 1721

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

MASA PAJAK: [mm - yyyy] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN (DIRELEH PETUGAS) [01] [02] [03]

**A. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : A01 \_\_\_\_\_

2. NAMA : A02 \_\_\_\_\_


3. ALAMAT : A03 \_\_\_\_\_

4. NO. TELEPON : A04 \_\_\_\_\_ 5. EMAIL : A05 \_\_\_\_\_

**B. OBJEK PAJAK**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01			
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MEMERIMA BEHALAN YANG BERSIFAT BERTANSAMBILAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MEMERIMA BEHALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERTANSAMBILAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGARAS YANG TIDAK MENYERAP BEHALAN PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MEMERIMA JASA PRODUKSI/TANFEM, BONUS/ATAU BEHALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12			
8.	PEBERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASAPENGELOLA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI OBJEK PAJAK LUAR NEGARI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)				
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR				JUMLAH (Rp)	
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,01	
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] TAHUN KALENDER (yyyy) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]			0,01	
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			0,04	
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 5 - ANGKA 14)			0,03	
LANJUTKAN PENYISIRAN PADA ANGKA 16 & 17 AMBILA SPT PEMBAYARAN DAN/ATAU PPh ANGGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENGHAYAN DARI BAGIAN 8-ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,03	
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			0,07	
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,08	

HALAMAN 1



# Bentuk, Isi & Dokumen Pendukung SPT

# 3

## SPT TAHUNAN PRIBADI

area staples

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**  
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm)  
1 - 12

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR : 1 . 1 - 12 . 2017 - 0000042

NPWP : 18.909.313.4 - 001 - 213  
NAMA PEMOTONG : test

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : 09.087.545.4 - 778 - 992  
2. NIK NO. PASPOR : 1232423425  
3. NAMA : Titya  
4. ALAMAT : Jl. Rasuna said no. 20  
5. JENIS KELAMIN :  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  
6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP  
7. NAMA JABATAN : Staff  
8. KARYAWAN ASING :  YA  
9. KODE NEGARA DOMISILI : 602

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJIPENSIUN ATAU THR/THR	36.000.000
2. TUNJANGAN PPh	0
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	0
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	108.000
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7. TANTUM BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	0
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	36.108.000
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	1.805.400
10. UJIAN PENSIUN ATAU UJIAN THR/THR	0
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	1.805.400
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)	34.302.600
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	34.302.600
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (14 - 15)	0
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN	0
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	0
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILLNASI	0

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : 00.000.000.0 - 000 - 000  
2. NAMA : adagr  
3. TANGGAL & TANDA TANGAN

### 1. Jika penghasilan kurang dari Rp60 juta/tahun

Bila penghasilan kurang dari Rp60 juta per tahun, maka jenis SPT yang digunakan untuk pelaporan adalah:

- 1770SS untuk Pegawai/Karyawan
- 1770 untuk Pegawai dengan penghasilan lain
- 1770 untuk Bukan Pegawai

### 2. Jika penghasilan di atas Rp60 juta/tahun

Bila penghasilan di atas Rp60 juta per tahun, maka jenis SPT yang digunakan untuk pelaporan adalah:

- 1770S untuk Pegawai/Karyawan
- 1770 untuk Pegawai dengan penghasilan lain
- 1770 untuk Bukan Pegawai

### 3. SPT Tahunan PPh jenis 1770

Dokumen yang diperlukan adalah:  
Penghasilan lain di luar pekerjaan  
Bukti potong A1/A2  
Neraca & lapran laba-rugi (pembukuan)  
Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (norma)

### 4. e-FIN

Dokumen pelengkap berikutnya yang dibutuhkan sebelum mengisi SPT adalah e-FIN atau *Electronic Filing Identification Number*.

Electronic Filing Identification Number (EFIN)

Nomor Referensi : 78789898  
Tanggal : 06/08/2018

Kepada  
XUH RXX

EFIN 1234567890

- Nomor ini adalah EFIN Wajib Pajak berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- EFIN ini telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri pada layanan Elektronik di Direktorat Jenderal Pajak
- EFIN bersifat rahasia dan digunakan sebagai alat autentikasi, Wajib Pajak berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan EFIN dari penggunaan yang tidak sah
- Simpanlah EFIN ini dengan baik



# Jangka Waktu Pelaporan SPT

**SPT PPh  
Tahunan PPh  
orang pribadi**

3 bulan setelah akhir  
Tahun Pajak

**SPT PPh  
Tahunan PPh  
badan**

4 bulan setelah akhir  
Tahun Pajak

**PPh Pasal 25, 15  
dan 4 ayat (2) yang  
disetor sendiri**

**PPh Pasal 21, 23,  
26, 4 ayat (2), dan  
15 yang dipotong**

**PPh Pasal 22 yang  
dipungut oleh WP  
badan tertentu  
sebagai Pemungut**

20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

**PPh Pasal 22  
yang dipungut  
oleh bendahara**

14 (empat belas)  
hari setelah Masa  
Pajak berakhir

**PPN dan PPnBM  
yang terutang  
dalam satu Masa  
Pajak**

Akhir bulan  
berikutnya setelah  
Masa Pajak berakhir

## PERPANJANG BATAS WAKTU PELAPORAN

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Pemberitahuan ini dibuat tertulis dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.

Pemberitahuan ini dibuat tertulis dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.

1. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak.
2. Laporan keuangan sementara.
3. Ssp sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

MELAMPIRI

# Sarana dan Batas Waktu Pembayaran Pajak

**SPT PPh  
Tahunan PPh  
orang pribadi**

Sebelum SPT disampaikan

**SPT PPh  
Tahunan PPh  
badan**

**PPh Pasal 22  
yang dipungut  
oleh bendahara**

Hari yang sama  
dengan pembayaran  
barang

**PPh Pasal 25, 15  
dan 4 ayat (2) yang  
disetor sendiri**

Tanggal 15 bulan  
berikutnya

**PPh Pasal 21, 23,  
26, 4 ayat (2), dan  
15 yang dipotong**

Tanggal 10 bulan berikutnya

**PPh Pasal 22 yang  
dipungut oleh WP  
badan tertentu  
sebagai Pemungut**

**PPN dan PPnBM  
yang terutang  
dalam satu Masa  
Pajak**

**Akhir bulan  
berikutnya setelah  
masa pajak berakhir**

1. E-Form
2. E-Filling

# Sanksi Keterlambatan Pembayaran & Pelaporan Pajak

## Sanksi bagi yang tidak melaporkan pajak harta Dalam SPT

- 1) PP. 36 tahun 2017 pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. PP tersebut juga mengatur denda bagi yang tidak melaporkan harta di SPT.
- 2) Tarif PPh terhadap harta bersih Wajib Pajak yang belum dilaporkan atau terutang sebesar 25% bagi Wajib Pajak Badan, 30% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 12,5% bagi Wajib Pajak tertentu.



Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp100.000



Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Badan sebesar Rp1.000.000



Sanksi administrasi untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp500.000, dan Rp100.000 untuk SPT Masa Lainnya.



Sedangkan, denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari pajak yang belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak waktunya dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran pajak. Bagian dari bulan pajak dihitung 1 bulan penuh, yang artinya jika Anda telat bayar pajak hanya 10 hari maka hitungan waktu dendanya tetap 1 bulan.

## **SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA**

Rp. 500.000,- untuk SPT Masa PPN

Rp. 100.000,- untuk SPT Masa lainnya

Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan PPh OP

Rp. 1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh Badan

## **SANKSI KETERLAMBATAN TIDAK DIKENAKAN UNTUK**

- 1) WP OP yang telah meninggal dunia
- 2) WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- 3) WP OP WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia
- 4) BUT yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia
- 5) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- 6) WP yang terkena bencana (diatur dengan Permenkeu)
- 7) WP lain (diatur dengan Permenkeu)
- 8) WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan

# PROSEDUR PEMBAYARAN DENDA PAJAK



Wajib mendapatkan  
Surat tagihan pajak



Membayar telat lapor  
ke bank atau kantor  
pos



THANK YOU

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION